

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2827.59/EXT-MUTU/IV/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT AMERTA NIAGATAMA
2. Alamat Kantor : Gedung Citylofts Sudirman Lt.11 unit 15, Jl. KH. Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat
Alamat Gudang : Kawasan Pergudangan Semanan Megah Blok B No.18, Jl. Daan Mogot Km.18, Jakarta Barat
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-511
 - Masa Berlaku : 20 Juni 2024 – 19 Juni 2030
 - Ruang Lingkup : IMPORTIR
5. Tanggal Audit : 18 – 20 Maret 2024
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.5 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Importir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT AMERTA NIAGATAMA dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 16 April 2024



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 134.3/SKEP-MUTU/IV/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT AMERTA NIAGATAMA
PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0178.3/MUTU/LPVI-Industri/II/2024, tanggal 29 February 2024 antara PT AMERTA NIAGATAMA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT AMERTA NIAGATAMA dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.5
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT AMERTA NIAGATAMA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-511, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 19 Juni 2030.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT AMERTA NIAGATAMA
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 16 April 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.5. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Importir
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Amerta Niagatama
b. Alamat Kantor	:	Gedung Citylofts Sudirman Lt. 11 Unit 15, JL. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Importir
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB; 8120007900162 yang diterbitkan tanggal 06 September 2018; tanggal cetak 18 Maret 2024
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	-
f. Lokasi Pabrik	:	-
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Teddy Susanto Sekutu Pasif : Evie Sumijati
h. Nama MR Auditee	:	Maria Goretti S Elsa

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 7-Mar-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 7-Mar-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	18/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Amerta Niagatama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/03/2024 s/d 20/03/2024	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 20/03/2024	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Amerta Niagatama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 16/04/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Amerta Niagatama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Importir		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Importir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120007900162 tanggal 06 September 2018 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. Amerta Niagatama</p> <p>b. Alamat kantor : Gd. Citylofts Sudirman Lt. 11 Unit 15, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Kel. Karet Tengsin, Kee. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi OKI Jakarta Kode Pos: 10220</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 46695</p> <p>e. Lokasi usaha : Gd. Citylofts Sudirman Lt. 11 Unit 15, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Kel. Karet Tengsin, Kee. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi OKI Jakarta Kode Pos: 10220</p> <p>f. Jenis API : API-U</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dokumen legalitas perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP) yang terverifikasi adalah Dokumen 8120007900162 yang diterbitkan tanggal 06 September 2018, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. Amerta Niagatama, tanggal cetak 18 Maret 2024 yang mengidentifikasi hanya satu KBLI perdagangan sebagai KBLI 46695 – Perdagangan Besar Barang Dari Kertas dan Karton</p>
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	<p>Penguasaan gudang yang difungsikan untuk menyimpan barang milik perusahaan berbatas waktu yakni s.d 01 Desember 2024 dan akan diperpanjang sesuai kesepakatan antara pemilik gudang dan penyewa (PT. Amerta Niagatama). Komoditas dagang yang disimpan pada gudang tersebut sesuai dengan barang dagangan perusahaan, yaitu seluruh barang yang ditampung di gudang tersebut hanya berupa kertas dalam bentuk gulungan besar (roll paper).</p>
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Terverifikasi NPWP PT. Amerta Niagatama yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nomor: 01.892.112.2.022.000 atas nama PT. Amerta Niagatama beralamat di Gd. Citylofts Sudirman Lt. 11 Unit 15 Jl. KH. Mas Mansyur No. 121. Desa/Kelurahan karet Tengsin. Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke importir.		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan pembelian produk dari kegiatan lokal dan impor. Produk yang dibeli dari vendor lokal yaitu kertas yang terdiri dari Duplex Board, Core Board, Grey Board, Medium, Unbleach Kraft Paper, dan Ivory Board. Produk tersebut dibeli dari 7 (tujuh) vendor yang telah memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. Verifikasi pada dokumen arsip pembelian tampak adanya dokumen Purchase Order (PO) yang diterbitkan Kepada Seluruh Vendor lokal dan eksportir. Dokumen yang melengkapi PO untuk pembelian lokal yakni Daftar Tagihan Atas Pembelian Barang, Faktur Penjualan, Dan Surat Jalan. Sedangkan dokumen yang melengkapi pembelian impor yakni; Commercial Invoice, Packing List, Bill Of Lading, dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama rentang audit produk yang telah diperdagangkan oleh perusahaan adalah produk kertas (Duplex Board, Core Board, Grey Board, Medium, Unbleach Kraft Paper, dan Ivory Board) yang diperoleh dari kegiatan impor dan pembelian lokal pada industri atau distributor. Verifikasi pada arsip penjualan tampak adanya dokumen Invoice kepada pembeli, Faktur Pajak, dan Surat Jalan, dokumen PO dari pembeli dan Order Confirmation
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Memenuhi	<i>Selama rentang audit perusahaan telah melakukan kegiatan impor barang berupa produk kertas (Duplex board, Core Board, Grey board, ivory board). Seluruh penerimaan barang tersebut telah dilakukan uji tuntas yang dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Impor, Deklarasi impor dan DHH Import. Tersedia dokumen Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas (Due</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<i>Dilligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan</i>
Verifier b. Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri Impor	Memenuhi	<i>Melanjutkan/konsisten pembuatan DHH impor secara mandiri setiap ada barang yang masuk atau penerimaan barang impor dan mengacu pada dokumen PIB, serta mengecek secara berkala DHH dengan dokumen PIB setiap kali ada barang yang masuk agar tidak terjadi keterlambatan pencatatan. # sebagai bukti perbaikan</i>
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	<i>Kegiatan import selama rentang audit (Mei 2022 sd Februari 2024) berdasarkan 3 (tiga) penerbitan dokumen Persetujuan Import yaitu; Nomor: 04.PI-64.22.0174.2; tanggal 11 Oktober 2022 sd 31 Januari 2022 dan Nomor: 04.PI-64.23.0203.1; tanggal 30 Mei 2023 sd 31 Januari 2022 dan yang terakhir Nomor: 04.PI.64.24.0219; tanggal 03 Januari 2024 sd 31 Des. 2024</i>
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	<i>Selama periode audit kegiatan penerimaan bahan baku impor berdasarkan penerbitan 3 (tiga) dokumen PI yaitu; Nomor: 04.PI-64.22.0174.2; Nomor: 04.PI-64.23.0203.1 dan 04.PI.64.24.0219; laporan realisasi impor yang telah disampikan melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id/ berdasarka dua dokumen Deklarasi Impor yaitu; DI/U/0151/N/220128/001-Rev2 dan DI/U/0151/N/221216/001-Rev1..</i>
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	<i>Selama rentang audit Mei 2022 sd Februari 2024, perusahaan telah melakukan pembelian kertas dari kegiatan import dengan frekuensi penerimaan dokumen impor sebanyak 165 PIB. Verifikasi pada dokumen penerimaan import telah tersedia dokumen PIB yang telah sesuai dengan dokumen kelengkapan import lainnya berupa Packing List, Invoice, dan Bill Of Lading</i>
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk	Memenuhi	<i>Impor produk kertas yang dikenakan bea masuk jika berasal dari negara Non ASEAN sedangkan impor kertas dari negara ASEAN maka BM akan dibebaskan. Hal tersebut selaras dengan yang termaktub dalam ASEAN TRADING GOODS CERTIFICATE OF ORIGIN</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(Form D), sehingga import kertas/papaer yang telah dilakukan oleh perusahaan yang diterima dari negara ASEAN dibebaskan bea masuknya. Berikut bukti adanya Bea Masuk untuk barang yang diterima dari eksportir Non ASEAN.
Verifier g. Dokumen CITES	Memenuhi	Bahan baku diterima perusahaan berasal dari pembelian lokal dan impor. Jenis kayu yang diterima dari kegiatan tersebut sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> - Produk pembelian lokal; Produk gulungan kertas yang tidak dapat diidentifikasi jenis kayunya, namun berdasarkan verifikasi pada rantai pasokan produk (produsen), produk kertas berbahan baku kayu dari jenis Acasia yaiyu; Acacia mangium, dan Acacia crassicarpa. - Produk pembelian impor; berdasarkan hasil uji tuntas yaitu; Scots pine (<i>Pinus sylvestris</i>), Ekaliptus (<i>Eucalyptus globulus</i>), Ekaliptus (<i>Eucalyptus sp.</i>
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Berdasarkan informasi uji tuntas, bahwa seluruh realisasi pasokan kertas impor yang diterima oleh perusahaan dalam rentang audit seluruhnya menginformasikan status legalitas pasokan yang didasarkan pada validasi status sertifikasi lacak balak dari pemasok yang menggunakan skema FSC
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama terdaftar sebagai API-U dan ketentuan pada API-U yaitu bahwa perusahaan dapat menjual atau dipindahtangankan. Berdasarkan ketentuan tersebut, bukti penggunaan komoditi impor telah diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal sebagaimana terverifikasi pada Indikator 2.1.1.b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama memiliki SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang disusun tanggal 2 Januari 2018 yang disusun oleh Bpk. Suhardiono (Kepala Gudang) dan diketahui serta disahkan oleh Bpk. Teddy Susanto selaku Direktur pada tanggal yang sama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan kunjungan lapang tanggal 19 Maret 2024, PT. Amerta Niagatama memiliki kelengkapan atribut K3 di lokasi kantor dan gudang penyimpanan barang. Untuk kelengkapan atribut K3 kantor di gedung Cityloft Sudirman di Jakarta Pusat, maka pengaturan keselamatan operasional kantor mengikuti fasilitas yang sudah disediakan oleh pengelola gedung diantaranya fasilitas detector asap (smoke detector) yang akan secara otomatis memicu alarm kebakaran dan menyemprotkan air melalui titik nozzle di beberapa titik ruangan
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi lapang, PT. Amerta Niagatama memiliki kelengkapan atribut K3 di lokasi kantor dan gudang produk ekspor. Untuk kelengkapan atribut K3 kantor di gedung Cityloft Sudirman di Jakarta Pusat, maka pengaturan keselamatan operasional kantor mengikuti fasilitas yang sudah disediakan oleh pengelola gedung diantaranya fasilitas detector asap (smoke detector) yang akan secara otomatis memicu alarm kebakaran dan menyemprotkan air melalui titik nozzle di beberapa titik ruangan
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, selama rentang 24 (dua puluh empat) bulan periode Mei 2022 – Februari 2024 tidak terjadi kejadian Kecelakaan yang dialami oleh karyawan baik di lokasi kerja gudang maupun di kantor pusat.
Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Direktur Nomor: 001/II/18 Tanggal 2 Januari 2018 ditandatangani oleh Direktur PT. Amerta Niagatama yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh pekerja PT. Amerta Niagatama. Berdasarkan wawancara sampel karyawan di gudang, Bahwa karyawan belum membentuk serikat pekerja dan merasa belum perlu memiliki serikat pekerja namun sudah tersedia Pernyataan Direktur terkait kebebasan berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama memiliki 9 (sembilan) orang karyawan, oleh karenanya perusahaan belum diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Meskipun demikian, perusahaan sudah membuat dokumen peraturan perusahaan yang terdiri dari pokok-pokok aturan hubungan industrial yang disepakati bersama Antara pengusaha/pemilik perusahaan dengan wakil pekerja dan belum disahkan oleh instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Seluruh karyawan yang ada di perusahaan berjumlah 9 orang, jumlah tersebut termasuk Direktur (Bapak Teddy Susanto). Berdasarkan data tersebut, perusahaan telah menggolongkan karyawan berdasarkan gender dan bagian kerja di perusahaan serta tanggal lahir
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen data karyawan hingga Maret 2024, diketahui jumlah karyawan di perusahaan PT. Amerta Niagatama sebanyak 9 orang, yang terdiri dari: Karyawan Laki-laki = 5 orang Karyawan Perempuan = 4 orang Berdasarkan wawancara dengan personalia HRD, bahwa kebijakan perusahaan sudah mengutamakan kemampuan pekerja, dan meminimalisir terkait syarat gender, kecuali terkait pekerjaan yang memang sejak awal membutuhkan keterampilan khusus yang tidak dimiliki antar gender
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Amerta Niagatama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (23 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 1 (satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Amerta Niagatama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.5. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Importir</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan